



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 116 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan mempertimbangkan asas efektivitas dan efisiensi sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta.
2. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta.
3. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis pada Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 - 2. Subbidang Inovasi Daerah; dan
 - 3. Subbidang Pengendalian Pembangunan Daerah.
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:
 - 1. Subbidang Perencanaan Pendanaan APBD;
 - 2. Subbidang Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD; dan
 - 3. Subbidang Analisa Data Pembangunan.
 - e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
 - 2. Subbidang Pemerintahan; dan
 - 3. Subbidang Pembangunan Manusia.
 - f. Bidang Perekonomian, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - 2. Subbidang Pengembangan Dunia Usaha; dan
 - 3. Subbidang Pariwisata dan Kebudayaan.
 - g. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
 - 2. Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan; dan
 - 3. Subbidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah.
 - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - i. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Badan
Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian, dan pengembangan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan di bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian, dan pengembangan;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan pembangunan Daerah, penelitian, dan pengembangan;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Badan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan penelitian, pengembangan inovasi, dan pengendalian pembangunan Daerah;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang perekonomian;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- i. pengoordinasian perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan program kegiatan keistimewaan;
- j. penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi penyusunan perjanjian kinerja;
- k. penyelenggaraan evaluasi dan pengukuran capaian kinerja pembangunan Daerah;
- l. penyelenggaraan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah;
- m. penyelenggaraan pemberian rekomendasi perizinan Kuliah Kerja Nyata;
- n. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;
- o. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan;
- p. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Badan;

- q. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
- r. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Badan;
- s. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan;
- t. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Bagian Kedua
Sekretariat
Paragraf 1
Umum
Pasal 6

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja Sekretariat;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait kesekretariatan Badan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Sekretariat;
 - d. membantu Kepala Badan dalam pengoordinasian program kegiatan bidang dan subbidang;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Badan;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Badan;
 - g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Badan;
 - h. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Badan;
 - i. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;

- j. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Badan;
- k. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Badan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Sekretariat;
- m. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- n. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;
- o. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan badan;
- p. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja Sekretariat; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 2
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Badan;
 - d. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset Badan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Badan;
 - f. pengelolaan administrasi kepegawaian Badan;
 - g. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di

- lingkungan Badan;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
 - i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - j. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi, dan dokumentasi Badan;
 - k. fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan;
 - l. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 3
Subbagian Keuangan

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Keuangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan;
 - c. penatausahaan keuangan Badan;
 - d. pengelolaan perbendaharaan Badan;
 - e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Badan;
 - f. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Badan;

- g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Keuangan;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Keuangan;
- j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Keuangan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Keuangan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 4
Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
 - c. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Badan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Badan;
 - e. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Badan;
 - f. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal

- pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- g. pelaksanaan fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - h. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Bagian Ketiga
Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian
Paragraf 1
Umum
Pasal 14

- (1) Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan penelitian, pengembangan, inovasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait penelitian pengembangan inovasi dan pengendalian;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan;

- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengendalian pembangunan Daerah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi penyusunan perjanjian kinerja;
- h. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pengukuran capaian kinerja pembangunan Daerah;
- i. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah;
- j. pengoordinasian pemberian rekomendasi perizinan Kuliah Kerja Nyata;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian;
- l. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian;
- m. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian;
- n. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian;
- o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 2
Subbidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 16

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian.
- (2) Subbidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 17

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pemberian bimbingan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait penelitian dan pengembangan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengkajian kebijakan;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah;
 - e. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
 - f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan kemitraan di bidang penelitian dan pengembangan;
 - g. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
 - h. penyiapan pelaksanaan kerja sama dan jejaring penelitian dan pengembangan;
 - i. pelaksanaan fasilitasi forum Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - j. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian rekomendasi perizinan Kuliah Kerja Nyata;
 - k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 - l. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 - m. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 - n. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 - o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan

- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 3
Subbidang Inovasi Daerah

Pasal 18

- (1) Subbidang Inovasi Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian.
- (2) Subbidang Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 19

- (1) Subbidang Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pemberian bimbingan kegiatan di bidang inovasi Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Inovasi Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbidang Inovasi Daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait inovasi Daerah;
 - c. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
 - d. penyiapan bahan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
 - e. penyiapan bahan, koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi penerapan inovasi Daerah;
 - f. pelaksanaan pembangunan/penumbuhan inovasi Daerah;
 - g. pelaksanaan pendampingan inovasi Daerah;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penumbuhan inovasi Daerah;
 - i. penyiapan pelaksanaan kerja sama dan jejaring inovasi Daerah;
 - j. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Subbidang Inovasi Daerah;
 - k. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbidang Inovasi Daerah;
 - l. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbidang Inovasi Daerah;

- m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbidang Inovasi Daerah;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbidang Inovasi Daerah; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 4
Subbidang Pengendalian Pembangunan Daerah

Pasal 20

- (1) Subbidang Pengendalian Pembangunan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian.
- (2) Subbidang Pengendalian Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 21

- (1) Subbidang Pengendalian Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengendalian Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbidang Pengendalian Pembangunan Daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengendalian pembangunan Daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan evaluasi di bidang pengendalian pembangunan Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi penyusunan perjanjian kinerja;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pengukuran capaian kinerja pembangunan Daerah;
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah;
 - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Subbidang Pengendalian Pembangunan Daerah;

- h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbidang Pengendalian Pembangunan Daerah;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbidang Pengendalian Pembangunan Daerah;
- j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbidang Pengendalian Pembangunan Daerah;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbidang Pengendalian Pembangunan Daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Paragraf 1
Umum
Pasal 22

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi program di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah dengan pendanaan yang bersumber dari APBD, pendanaan keistimewaan dan sumber dana lainnya;

- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan analisa data pembangunan Daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 2

Subbidang Perencanaan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 24

- (1) Subbidang Perencanaan Pendanaan APBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Subbidang Perencanaan Pendanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 25

- (1) Subbidang Perencanaan Pendanaan APBD mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang perencanaan pendanaan yang bersumber dari APBD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan Pendanaan APBD mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbidang Perencanaan Pendanaan APBD;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan pendanaan APBD;

- c. pelaksanaan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah dengan pendanaan yang bersumber dari APBD;
- d. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Subbidang Perencanaan Pendanaan APBD;
- e. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbidang Perencanaan Pendanaan APBD;
- f. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbidang Perencanaan Pendanaan APBD;
- g. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada subbidang Perencanaan Pendanaan APBD;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbidang Perencanaan Pendanaan APBD; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 3

Subbidang Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 26

- (1) Subbidang Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Subbidang Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 27

- (1) Subbidang Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pemberian bimbingan kegiatan di bidang perencanaan pendanaan keistimewaan dan non APBD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbidang Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan pendanaan keistimewaan dan non APBD;

- c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengendalian pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber dana lainnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Subbidang Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD;
- e. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbidang Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD;
- f. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbidang Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD;
- g. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbidang Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbidang Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 4
Subbidang Analisa Data Pembangunan
Pasal 28

- (1) Subbidang Analisa Data Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Subbidang Analisa Data Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 29

- (1) Subbidang Analisa Data Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang analisa data pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Analisa Data Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbidang Analisa Data Pembangunan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait analisa data pembangunan;

- c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di bidang analisa data pembangunan Daerah;
- d. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Subbidang Analisa Data Pembangunan;
- e. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbidang Analisa Data Pembangunan;
- f. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbidang Analisa Data Pembangunan;
- g. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbidang Analisa Data Pembangunan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbidang Analisa Data Pembangunan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Bagian Kelima
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Paragraf 1
Umum
Pasal 30

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 31

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi terhadap fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pembangunan manusia;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 2
Subbidang Kesejahteraan Rakyat

Pasal 32

- (1) Subbidang Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Subbidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 33

- (1) Subbidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi terhadap fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. pelaksanaan pembinaan perencanaan di bidang kesejahteraan rakyat;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan Perangkat Daerah/unit kerja yang mengampu urusan sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kependudukan dan pencatatan sipil, serta sekretariat daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang kesejahteraan rakyat;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
- g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
- h. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
- i. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbidang Kesejahteraan Rakyat; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 3
Subbidang Pemerintahan

Pasal 34

- (1) Subbidang Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Subbidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 35

- (1) Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian,

serta evaluasi terhadap fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pemerintahan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbidang Pemerintahan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan;
 - c. pelaksanaan pembinaan perencanaan di bidang pemerintahan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan Perangkat Daerah/unit kerja yang mengampu urusan pengawasan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, serta sekretariat daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, umum dan protokol, dan organisasi;
 - e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang pemerintahan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Subbidang Pemerintahan;
 - g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbidang Pemerintahan;
 - h. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbidang Pemerintahan;
 - i. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbidang Pemerintahan;
 - j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbidang Pemerintahan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 4
Subbidang Pembangunan Manusia
Pasal 36

- (1) Subbidang Pembangunan Manusia berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Subbidang Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 37

- (1) Subbidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi terhadap fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pembangunan manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbidang Pembangunan Manusia;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pembangunan manusia;
 - c. pelaksanaan pembinaan perencanaan di bidang pembangunan manusia;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan Perangkat Daerah/unit kerja yang mengampu urusan kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, serta kesatuan bangsa dan politik;
 - e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang pembangunan manusia;
 - f. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbidang Pembangunan Manusia;
 - g. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbidang Pembangunan Manusia;
 - h. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbidang Pembangunan Manusia;
 - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbidang Pembangunan Manusia; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Bagian Keenam Bidang Perekonomian Paragraf 1 Umum Pasal 38

- (1) Bidang Perekonomian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 39

- (1) Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi terhadap fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang perekonomian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Perekonomian;
 - b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang perekonomian;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perekonomian;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang ekonomi dan keuangan Daerah;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pengembangan dunia usaha;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Perekonomian;
 - h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Perekonomian;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Perekonomian;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Perekonomian;
 - k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Perekonomian; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 2
Subbidang Ekonomi dan Keuangan Daerah
Pasal 40

- (1) Subbidang Ekonomi dan Keuangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian.
- (2) Subbidang Ekonomi dan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 41

- (1) Subbidang Ekonomi dan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi terhadap fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang ekonomi dan keuangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Ekonomi dan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbidang Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang ekonomi dan keuangan Daerah;
 - c. pelaksanaan pembinaan perencanaan di bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan Perangkat Daerah/unit kerja yang mampu urusan pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, Kemantren, serta sekretariat daerah di bidang perekonomian dan kerjasama, serta administrasi dan keuangan;
 - e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang ekonomi dan keuangan Daerah;
 - f. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbidang Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - g. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbidang Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - h. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbidang Ekonomi dan Keuangan Daerah;

- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbidang Ekonomi dan Keuangan Daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 3
Subbidang Pengembangan Dunia Usaha

Pasal 42

- (1) Subbidang Pengembangan Dunia Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian.
- (2) Subbidang Pengembangan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 43

- (1) Subbidang Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi terhadap fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pengembangan dunia usaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengembangan Dunia Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbidang Pengembangan Dunia Usaha;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pengembangan dunia usaha;
 - c. pelaksanaan pembinaan perencanaan di bidang Pengembangan Dunia Usaha;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan Perangkat Daerah/unit kerja yang mengampu urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan mikro, pertanian, dan pangan;
 - e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang pengembangan dunia usaha;
 - f. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbidang Pengembangan Dunia Usaha;
 - g. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbidang Pengembangan Dunia Usaha;
 - h. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbidang Pengembangan Dunia Usaha;

- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbidang Pengembangan Dunia Usaha; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 4
Subbidang Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 44

- (1) Subbidang Pariwisata dan Kebudayaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian.
- (2) Subbidang Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 45

- (1) Subbidang Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi terhadap fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - c. pelaksanaan pembinaan perencanaan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan Perangkat Daerah/unit kerja yang mampu urusan pariwisata dan kebudayaan;
 - e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 - g. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 - h. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbidang Pariwisata dan Kebudayaan;

- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbidang Pariwisata dan Kebudayaan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Bagian Ketujuh
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Paragraf 1
Umum
Pasal 46

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 47

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi terhadap fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang lingkungan hidup dan tata ruang;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pekerjaan umum dan perhubungan;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang permukiman dan pengembangan wilayah;

- g. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 2
Subbidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
Pasal 48

- (1) Subbidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Subbidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 49

- (1) Subbidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi terhadap fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang lingkungan hidup dan tata ruang;
 - c. pelaksanaan pembinaan perencanaan di bidang lingkungan hidup dan tata ruang;

- d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan Perangkat Daerah/unit kerja yang mengampu urusan lingkungan hidup, pertanahan, penataan ruang, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, serta sekretariat daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pada Subbidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
- f. pengelolaan kearsipan pada Subbidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
- h. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 3

Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan

Pasal 50

- (1) Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 51

- (1) Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi terhadap fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pekerjaan umum dan perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pekerjaan umum dan perhubungan;
- c. pelaksanaan pembinaan perencanaan di bidang pekerjaan umum dan perhubungan;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan Perangkat Daerah/unit kerja yang mengampu urusan perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, pekerjaan umum sub urusan bangunan gedung, jalan, dan jasa konstruksi, serta sekretariat daerah di bidang administrasi pembangunan;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pada Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
- f. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
- h. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 4
Subbidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah

Pasal 52

- (1) Subbidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Subbidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 53

- (1) Subbidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi terhadap fasilitasi dan

pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang permukiman dan pengembangan wilayah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang permukiman dan pengembangan wilayah;
 - c. pelaksanaan pembinaan perencanaan di bidang permukiman dan pengembangan wilayah;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan Perangkat Daerah/unit kerja yang mampu urusan perencanaan pembangunan Daerah, perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan sumber daya air, sub urusan kebakaran dan bencana;
 - e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang permukiman dan pengembangan wilayah;
 - f. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
 - g. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
 - h. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
 - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 54

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPT Badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Untuk menunjang ketugasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada UPT Badan dapat dibentuk unsur organisasi nonstruktural.
- (3) Pembentukan unsur organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja yang

direkomendasikan oleh Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi kelembagaan dan analisa jabatan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja UPT Badan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (5) Pembentukan unsur organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 55

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Badan dapat diangkat pejabat fungsional berdasarkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan atas analisa kebutuhan jabatan fungsional yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 56

Setiap unsur organisasi Badan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 57

- (1) Apabila terjadi penyimpangan, setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Badan wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Badan dalam melaksanakan ketugasan wajib memberikan bimbingan kepada bawahannya.

Pasal 58

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Badan bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 59

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Badan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unsur Organisasi dalam Badan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Unsur Organisasi dalam Badan ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 60

- (1) Setiap unsur organisasi Badan mempunyai rincian tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya.
- (2) Rincian tugas setiap unsur organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian, dan pengembangan yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan selesainya penataan Perangkat Daerah/unit kerja berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (2) Penataan Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2020.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2017 tentang Susunan

Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 103) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 November 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA


BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 116

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 116 TAHUN 2020

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI